



MODUL

Kode Mata Kuliah	: M P B
Bobot S K S	: 3 SKS
Dosen Pengampu	: Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si
Nama Mata kuliah	: Pengantar Ilmu Politik
Topik/Pokok Bahasan	: Politik dan Kekuasaan
Pokok-Pokok Perkuliahan	:
	<input type="checkbox"/> Pengertian Ilmu Politik
	<input type="checkbox"/> Bidang Ilmu Politik
	<input type="checkbox"/> Pembatasan Kekuasaan Presiden
	<input type="checkbox"/> Bentuk Kekuasaan Presiden
	<input type="checkbox"/> Kategori Kekuasaan Presiden
	<input type="checkbox"/> Pelaksanaan Kekuasaan Presiden

A. POLITIK DAN ILMU POLITIK

Ilmu Politik sebagai suatu ilmu pengetahuan (dasar, rangka, focus dan ruang lingkup) berkembang sejak abad ke-19.

ILMU ADALAH PENGETAHUAN YANG TERSUSUN - [*Wetenschap is geordende kennis*]

PENGETAHUAN ADALAH PENGAMATAN YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS - [*Kennis is gesystematiseerde observatie*]

Ilmu politik sebagai sebuah rasionalitas berbagai aspek negara dan kehidupan politik berkembang sejak jaman Yunani Kuno atau abad ke 6 s.M atau abad ke 450 s.M Filsuf-filsuf Yunani : HERODOTUS, PLATO, ARISTOTELES

Perkembangan Politik :

Benua Asia = India sejak 500 s.M, produk politik Dharmasastra, Arthasastra

China, dikembangkan oleh filsuf Confucius atau Kung Fu Tzu (500 s.M), Mencius (350 s.M) dan Shang Yang (350 s.M)

Indonesia = Kerajaan Majapahit dinilai sebagai perkembangan ilmu politik dan kenegaraan di bumi nusantara. Produk Politik : Negara Kertagama dan babad Tanah Jawi yang ditulis abad ke-13 dan ke 15 M. (*Abad ke-19 perkembangan politik dan kenegaraan di Indonesia mengalami kemunduran akibat imperialism*)

a.1 Pengertian Ilmu Politik

Sebelum mendefinisikan ilmu politik secara harafiah, baik secara terminologis maupun etimologis ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai konsep-konsep dari ilmu politik itu sendiri. Pasalnya, definisi-definisi yang tergantung dari sudut pandang yang dijadikan parameter. Namun pada umumnya, politik atau politics adalah sejumlah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara (State) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (Decision Making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (Public Policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (Distribution) atau alokasi (Allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (Power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya sebatas perumusan keinginan (statement of intent). Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagipula, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu). Adapun konsep dasar dari ilmu politik itu sendiri, yakni :

1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan keputusan (decisionmaking)
4. Kebijakan (policy, beleid)
5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

□ Negara

Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Roger F. Soltau (Introduction to Politics) : "Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain – *Political science is the study of the state, its aims and purposes ... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states,*"

J. Barents (Ilmu Politika) : "Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara ... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya -- *De wetenschap der politick is de wetenschap die het leven van de staat bestudeert, een maatschappelijk leven ... waarvan de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politick gewijd,*"

□ Kekuasaan

Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginannya.

Harold D. Laswell dan A. Kaplan (Power and Society) : "Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan,"

W.A. Robson (The University Teaching of Social Sciences) : "Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, ...yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang-lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik ... tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang

pelaksanaan kekuasaan itu -- *Political science is con-med with the study of power in society ... its nature, basis, process, scope and results. The focus of interest of the political scientist ... centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist that exercise* --

Deliar Noer (Pengantar ke Pemikiran Politik) : "Memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat,"

ACHTUNG

Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.

Ossip K. Flechtheim (Fundamentals of Political Science) : "Adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi Negara -- *Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state,*"

Flechtheim juga menekankan, kekuasaan politik dan tujuan politik mempengaruhi dan bergantung satu sama lain.

□ Pengambilan Keputusan

Sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu.

Joyce Mithchell (Political Analysis and Public Policy) :

"Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya -- *Politics is collective decisionmaking or the making of public policies,*"

Karl W. Deutsch (Political and Government) :

"Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum -- *Politics is the making of decisions by public means,*"

Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (public goods) yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa.

□ Kebijakan Umum (Public Policy, Beleid)

Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

A. Hoogerwerf (Politicalologie) : "Subyek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya,"

Kebijaksanaan umum (Policy) : "Membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan -- *Doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtsuitoefening,*"

David Easton (The Political System) : "Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum -- *Study of the making of public policy,*"

Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijaksanaan itu -- *Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice.* Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk suatu masyarakat -- *We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society.*

- Pembagian dan Alokasi (Distribution and Allocation)
Pembagian dan penjabatan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat.

VALUE : Sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia.

Nilai dapat bersifat abstrak seperti penilaian (judgement) atau suatu azas (kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, ...), juga dapat bersifat konkrit atau material (rumah, kekayaan, kendaraan, ...)

Harold D. Laswell (Who Gets What, When and How) : "Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana,"

David Easton (A System Analysis of Political Life) : "Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif untuk dan atas nama masyarakat.

a.2 Bidang Ilmu Politik

Terbagi atas :

I. Teori Politik

- Teori politik
- Sejarah perkembangan ide-ide politik

II. Lembaga-lembaga politik

- Undang-undang dasar.
- Pemerintah nasional.
- Pemerintah daerah dan lokal.
- Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah.
- Perbandingan lembaga-lembaga politik.

III. Partai-partai, golongan-golongan (groups) dan pendapat umum

- Partai-partai politik.
- Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi.
- Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi.

- Pendapat umum.

IV. Hubungan Internasional

- Politik Internasional.
- Organisasi-organisasi dan Administrasi Internasional.
- Hukum Internasional.

B. KEKUASAAN

Adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu," Terdiri atas :

- Kekuasaan Sosial
- Kekuasaan Politik
- Kekuasaan Presiden RI

Kajian tentang negara di Indonesia umumnya didominasi dengan anggapan bahwa: negara merupakan lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat dan mengabdikan pada kepentingan umum. Namun faktanya, terjadi banyak penyimpangan dari anggapan ideal tersebut. Negara yang identik dengan kekuasaan, cenderung untuk korup, dalam arti terjadi penyimpangan kekuasaan (abuse of power), dan negara juga mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri yang terkadang merugikan kepentingan umum. Terpusatnya kekuasaan pada satu orang dengan segala implikasi negatifnya yang terjadi di Indonesia, akibat tidak terkontrolnya kekuasaan negara. Hal ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang konsep kekuasaan presiden yang amat besar tersebut. Pandangan tentang negara netral yang biasa melegitimasi konsep tersebut juga tak bisa dipakai lagi untuk menjawab kenyataan empiris yang terjadi di negara ini, serta tuntutan demokratisasi di segala bidang yang sudah tidak bisa ditahan lagi.

b.1 Pembatasan Kekuasaan Presiden

Kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif Presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan

sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan secara tegas, seperti Amerika Serikat), seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi.

Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat. Sehingga, dalam praktek ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden. Namun dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam hal ini Padmo Wahjono menyatakan pendapat yang akhirnya memberikan kesimpulan bahwa hak prerogatif yang selama ini disalahpahami adalah hak administratif Presiden yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tidak berarti lepas dari kontrol lembaga negara lain.

b.2 Bentuk Kekuasaan Presiden

1. **Kekuasaan Kepala Negara** -- Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan administratif, simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping kekuasaan utamanya sebagai kepala pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan Presiden sebagai kepala negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 sampai 15. Kekuasaan Presiden sebagai

kepala negara di masa mendatang selayaknya diartikan sebagai kekuasaan yang tidak lepas dari kontrol lembaga lain.

2. **Kekuasaan Kepala Pemerintahan** -- Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Kekuasaan pemerintahan sama dengan kekuasaan eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan yang membatasi kekuasaan pemerintahan secara sempit pada pelaksanaan peraturan hukum yang ditetapkan lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini terbatas pada penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik yang berada dalam ruang lingkup fungsi administrasi, keamanan dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan ini tetap besar dan mendapat pengawasan dari badan legislatif atau badan lain yang ditunjuk oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dalam UUD 1945, fungsi pengawasan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh DPR.
3. **Kekuasaan Legislatif** -- UUD 1945 menetapkan fungsi legislatif dijalankan oleh Presiden bersama dengan DPR. Presiden adalah "partner" DPR dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam kenyataannya, Presiden mempunyai kekuasaan yang lebih menonjol dari DPR dalam hal pembentukan undang-undang, karena penetapan akhir dari suatu undang-undang yang akan diberlakukan ada di tangan Presiden. Produk undang-undang yang dikeluarkan orde baru lebih memihak kekuasaan daripada kehendak rakyat Indonesia. Oleh karena itu sistem check and balance mendesak untuk diterapkan dengan mekanisme yang jelas. Bila ada pertentangan antara Presiden dan DPR dalam hal persetujuan suatu undang-undang, maka Presiden harus menyatakan secara terbuka dan menggunakan hak vetonya. Dengan demikian, di akhir masa jabatannya masing-masing lembaga dapat diminta pertanggungjawabannya baik di sidang umum maupun dalam pemilihan umum.

b.3 Pelaksanaan Kekuasaan Presiden

Dalam mengajukan rekomendasi mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden di masa mendatang, kajian ini menggunakan beberapa mekanisme yang efektif yang ditujukan untuk kebutuhan check and balance, yaitu :

- KONSULTASI = Presiden wajib meminta saran dan nasehat dari lembaga-lembaga terkait termasuk di antaranya DPR untuk mendapat usulan. Hasil konsultasi ini dijadikan pertimbangan utama untuk memutuskan hasil kebijakan akhir.
- HEARING = Presiden wajib mengadakan dengar pendapat secara terbuka di DPR untuk mendapatkan pertimbangan dan penilaian atas suatu kebijakan tertentu. Proses ini dapat dijadikan bahan untuk rumusan usulan dari DPR kepada Presiden yang disampaikan secara terbuka pula. Mekanisme ini dapat berjalan bersamaan dengan hak interpelasi DPR.
- HAK VETO = Dimiliki oleh Presiden untuk menyatakan secara terbuka ketidaksetujuannya atas kebijakan yang diambil lembaga lain. Hak ini dapat menyebabkan kebijakan tersebut tidak berlaku.
- PENETAPAN SEREMONIAL = Tindakan Presiden untuk mengesahkan dan/ atau melantik suatu kebijakan final yang dihasilkan oleh lembaga lain.

b.4 Kategori Kekuasaan Presiden

Kekuasaan Presiden RI dinyatakan secara eksplisit sebanyak 24 bentuk dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, bentuk kekuasaan tersebut dikategorikan sebagai berikut :

□ Kekuasaan Presiden yang Mandiri

Kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Yang termasuk kekuasaan ini adalah :

- Kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI
- Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya

- Kekuasaan mengangkat duta dan konsul
- Kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- Kekuasaan mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU inisiatif DPR
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung RI
- Kekuasaan mengangkat Panglima ABRI
- Kekuasaan mengangkat LPND

Mekanisme yang paling baik adalah mengadakan hearing terlebih dahulu di DPR.

- Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan DPR.
 - Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian
 - Kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain
 - Kekuasaan membentuk undang-undang
 - Kekuasaan menetapkan PERPU
 - Kekuasaan menetapkan APBN

Sebelum melaksanakan kekuasaan tersebut, Presiden memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika DPR menganggap penting suatu perjanjian, maka harus mendapat persetujuan DPR. Jika perjanjian dianggap kurang penting oleh DPR dan secara teknis tidak efisien bila harus mendapat persetujuannya terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya peminggiran peranan wakil rakyat dalam peranannya menentukan arah kebijakan politik negara.

- Kekuasaan Presiden dengan Konsultasi
 - Kekuasaan memberi grasi
 - Kekuasaan memberi amnesti dan abolisi
 - Kekuasaan memberi rehabilitasi
 - Kekuasaan memberi gelaran
 - Kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya
 - Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah

- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung, ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota MA
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPK
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Wakil jaksa agung dan jaksa agung Muda
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah Tingkat I
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Panitera dan Wakil Panitera MA
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen, Irjen, dan Dirjen departemen
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen DPA
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen BPK
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR yang diangkat
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota DPR yang diangkat
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Gubernur dan Direksi Bank Indonesia
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Rektor
- Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Deputi-deputi atau jabatan yang setingkat dengan deputi LPND

Sebagai contoh, kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Di masa datang, Presiden harus mendapat usulan atau pertimbangan dulu dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan, dan Presiden dengan sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan atau usulan tersebut.

SUMBER REFERENSI

1. Andrews, CM. & Mas' oed, M. 2008. **Perbandingan Sistem Politik**. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
2. Cholisin. 2001. **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Yogyakarta : FIS UNY
3. Frans Magnis Suseno. 1986. **Kuasa dan Moral**. Jakarta : PT. Gramedia
4. Isjwara. 1982. **Pengantar Ilmu Politik**. Bandung : Bina Cipta
5. May Rudy. 2003. **Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya**. Bandung : Refika Aditama.
6. Miriam Budiardjo, Miriam. 2005. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Gramedia: Jakarta.
7. Ramlan S. 1992. **Memahami Ilmu Politik**. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana.